

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN



MODUL 4

RESUME MODUL PEMBERHENTIAN PNS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

A. PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Demikian pula Pegawai Negeri Sipil yang sebelum mencapai batas usia pensiun mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan jenis-jenis pemberhentian PNS adalah :

1. Atas Permintaan Sendiri (APS);
2. Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
3. Adanya Penyederhanaan Organisasi;
4. Melakukan Pelanggaran Disiplin;
5. Tidak Cakap Jasmani/Rohani;
6. Meninggalkan Tugas;
7. Meninggal Dunia atau Hilang;
8. Karena Hal-hal lain.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak dan dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun. Batas usia pensiun tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bagi Pejabat Administrator dan pejabat Pimpinan Tinggi, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 bagi Pejabat Fungsional tertentu.

Untuk pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya, kemudian Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian PNS yang Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan menyatakan bahwa;

1. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Pemberhentian PNS Karena Meninggal Dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang dan pernyataan hilang tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib akan tetapi jika ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Latihan Soal Pemberhentian

1. Salah satu jenis Pemberhentian PNS adalah Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, salah satu persyaratan pensiun tersebut adalah :
 - A. PNS berusia minimal 50 tahun masa kerja minimal 10 tahun
 - B. PNS berusia minimal 50 tahun masa kerja minimal 20 tahun
 - C. PNS berusia minimal 50 tahun masa kerja minimal 5 tahun

- D. PNS berusia minimal 50 tahun masa kerja minimal 25 tahun
 - E. PNS berusia minimal 50 tahun masa kerja minimal 15 tahun
2. PNS yang diberhentikan karena penyederhanaan organisasi dan belum memenuhi usia dan masa kerja diberikan uang tunggu sebesar :
- A. 90 % untuk tahun pertama, 80 % untuk tahun selanjutnya
 - B. 80 % untuk tahun pertama, 70 % untuk tahun selanjutnya
 - C. 70 % untuk tahun pertama, 60 % untuk tahun selanjutnya
 - D. 75 % untuk tahun pertama, 65 % untuk tahun selanjutnya
 - E. 80 % untuk tahun pertama, 75 % untuk tahun selanjutnya

B. PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, bahwa sifat Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja di instansi Pemerintah.

Penghargaan pensiun bagi PNS/Janda/Duda/Anak/OrangTua berdasarkan ketentuan pensiun adalah :

1. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP diberikan hak pensiun apabila memiliki masa kerja sekurang-kurangnya masa kerja 10 tahun
2. PNS diberhentikan dengan hormat karena Atas Permintaan Sendiri pensiun dapat diberikan hak pensiun, apabila telah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun;
3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi pemerintah dapat diberikan hak pensiun apabila berusia minimal 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, jika belum mencapai 50 tahun maka akan mendapat uang tunggu dan akan ditetapkan pensiunnya pada usia 50 tahun;
4. Jika oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena keuzuran jasmani dan rokhani karena dinas; dapat diberikan hak pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja
5. Jika oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena keuzuran jasmani/rokhani bukan karena dinas, dapat diberikan hak pensiun, apabila memiliki masa kerja minimal 4 tahun;

6. PNS yang Meninggal dunia kepada janda/duda/anak dapat diberikan pensiun;
7. PNS/CPNS yang tewas kepada janda/duda/anak atau orangtuanya dapat diberikan hak pensiun.
8. PNS yang telah selesai menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara dan tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak tersedia formasi dan tidak dapat disalurkan ke instansi lain dapat diberikan hak pensiun apabila berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun;

Besaran pensiun yang diterima berdasar pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 adalah :

1. Pensiun Pegawai (BUP) : 2,5% untuk tiap tahun masa kerja dari gaji pokok terakhir ($2,5\% \times mk \times \text{gaji pokok}$); dengan ketentuan pensiun pegawai sebulan sebesar-besarnya 75 % dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun
2. Pensiun Janda/Duda : 36% dari dasar pensiun;
3. Pensiun Janda/Duda Tewas : 72% dari dasar pensiun;
4. Jika PNS yang tewas tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak maka pensiun diberikan pada orang tua kandungnya : 20 % dari pensiun janda/duda.

Latihan Soal Pensiun PNS

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969, maka Anak yang memenuhi syarat sebagai ahli waris Pensiun adalah :
 - A. **Anak kandung atau anak kandung yang disahkan**
 - B. Anak kandung dan anak angkat yang ditetapkan oleh pengadilan
 - C. Anak kandung dan anak yang mendapat tunjangan anak
 - D. Anak kandung dan anak yang belum berusia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah
 - E. Anak kandung dan anak angkat yang disahkan
2. Besarnya pensiun minimal bagi pegawai sekurang - kurangnya adalah
 - A. 50% dari gaji pokok terakhir
 - B. 40% dari gaji pokok terakhir
 - C. 36% dari gaji pokok terakhir
 - D. 75% dari gaji pokok terakhir
 - E. 45 % dari gaji pokok terakhir.